



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 36/Pid. B/2011/PN. Mal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama sidang Peradilan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **TERDAKWA I**
Tempat Lahir : Malinau.
Umur / Tgl.Lahir : 16 Tahun / 23 September 1995.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia / Dayak Lundayeh.
Tempat Tinggal : Kabupaten Malinau.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP tidak lulus.

Terdakwa II

Nama Lengkap : **TERDAKWA II**
Tempat Lahir : Malinau.
Umur / Tgl.Lahir : 16 Tahun / April 1995.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia / Dayak Lundayeh.
Tempat Tinggal : Kabupaten Malinau.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP tidak lulus.

Para Terdakwa ditahan oleh:

Penyidik Polri sejak tanggal 28 Maret 2011 s/d 16 April 2011 di RUTAN;

Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2011 s/d 25 April 2011;

Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2011 s/d 27 April 2011 di Rutan;

Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 28 April 2011 s/d 12 Mei 2011 di RUTAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan saat ini;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

Para Terdakwa di persidangan didampingi orang tua Para Terdakwa

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No: 36/Pen.Pid/2011/PN.Mal tanggal 28 April 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri No : 36/Pen.Pid/2011/PN.Mal tanggal 28 April 2011 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **TERDAKWA I dan TERDAKWA II** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I dan TERDAKWA II** dengan pidana penjara masing -masing selama **6 (enam) bulan potong masa tahanan** yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah parang dengan ukuran 60 (enam puluh) cm berikut sarungnya yang terbuat dari kayu ;
 2. 1 (satu) buah kunci 19 Merk DIAMOND BRAND Made In China dengan Panjang 22 (dua puluh dua) cm.

Semuanya dikembalikan kepada saksi YESAI Anak dari NAFTALI.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing -masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di Persidangan tidak mengajukan pembelaan, namun hanya memohon untuk dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan ingin kembali bersekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka TERDAKWA I bersama - sama dengan TERDAKWA II pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011 bertempat di rumah saksi YESAI Anak dari NAFTALI di Desa Taras RT. 03 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas berisi lap top merk AXIO dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi YESAI Anak dari NAFTALI atau setidaknya - tidaknya milik orang lain selain diri terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama - sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya TERDAKWA I mendatangi rumah TERDAKWA II untuk mengajaknya mencuri lalu terdakwa II menyetujui ajakan dari terdakwa I kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju rumah terdakwa I, pada saat sampai di rumah terdakwa I lalu terdakwa I mengatakan " Yuk kita nyuri di rumah Pak YESAI yuk, kamu yang bongkar pintu depan, kalau kamu ngak mau biar saya yang membongkarnya " kemudian terdakwa I membawa 1 (satu) buah kunci 19 merk DIAMOND BRAND Made in China dan terdakwa II membawa 1 (satu) buah palu lalu berjalan menuju ke rumah saksi YESAI yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah terdakwa I dan terdakwa II pada saat sampai di rumah saksi YESAI lalu terdakwa I dan terdakwa II naik ke teras depan rumah saksi YESAI sambil duduk - duduk dan mengawasi situasi keadaan lingkungan sekitarnya begitu merasa aman lalu terdakwa II merusak kunci pintu depan rumah tersebut dengan cara memukul dan merusaknya dengan menggunakan 1 (satu) buah palu yang terdakwa II bawa dari rumah terdakwa I setelah pintu rumah tersebut terbuka lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut namun terdakwa II bertugas untuk tetap berdiri di dekat pintu rumah tersebut yang tujuannya untuk menjaga situasi siapa tahu pemilik rumah atau ada orang lain tiba - tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan terdakwa I menuju kamar namun kamar tersebut dalam kondisi terkunci lalu terdakwa memaksa masuk ke dalam kamar tersebut dengan cara mendorong paksa dengan menggunakan pundaknya bagian kanan sampai terbuka setelah itu terdakwa I masuk kedalam kamar tersebut dan ada melihat 1 (satu) buah hand phone yang sedang dicharge di lantai lalu terdakwa I mengambil hand phone tersebut dan menyelipkannya di saku kantong celana bagian sebelah kiri yang tertutup oleh kaos yang sedang dipakainya kemudian terdakwa I keluar kamar lalu menuju dapur dan pada waktu itu terdakwa I melihat ada sebilah parang yang tergantung di dinding dapur tersebut lalu terdakwa I mengambil parang tersebut dan kembali lagi masuk kedalam kamar lalu parang tersebut terdakwa I pergunakan untuk mencungkil pintu lemari sampai terbuka dan mengacak - acak seluruh isi lemari kemudian terdakwa I menarik laci lemari tersebut dan melihat ada sebuah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dan menyimpannya di dalam celana dalam sebelah depan kiri, selanjutnya terdakwa I keluar kamar dan menuju ke bagian kamar depan rumah saksi YESAI dengan membawa parang sambil memanggil terdakwa II dengan mengatakan " Tongek ko Leh.... atau dalam Bahasa Indonesia Sini kau Leh....." kemudian terdakwa II ikut masuk ke dalam kamar kerja saksi YESAI lalu terdakwa I dan terdakwa II mengacak - acak seluruh isi kamar saksi YESAI namun terdakwa I dan terdakwa II tidak menemukan apa - apa setelah itu terdakwa I mendekati meja kerja namun meja kerja tersebut dalam kondisi terkunci lalu terdakwa I meminta palu yang di bawa oleh terdakwa II kemudian terdakwa I membuka laci tersebut dengan cara mencungkil meja tersebut dengan menggunakan palu setelah laci terbuka lalu terdakwa I mengacak - acak seluruh isi laci meja tersebut dan ada menemukan uang yang tersimpan di dalam buku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menyimpannya di celana dalam bagian sebelah kiri selanjutnya terdakwa I berusaha membuka paksa lemari pakaian milik saksi YESAI sampai terbuka dan mengacak - acak seluruh isi lemari pakaian tersebut namun terdakwa I tidak menemukan uang ataupun barang berharga lainnya setelah itu terdakwa I keluar rumah tersebut melalui pintu depan dan menuju dermaga pinggir sungai yang ada di Desa Taras dan tidak lama kemudian terdakwa II ikut menyusul terdakwa I setelah itu terdakwa I menghitung uang yang jumlahnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) tersebut lalu membaginya dengan terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II masing - masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun tanpa sepengetahuan dari terdakwa II bahwa sebenarnya terdakwa I mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone dan uang tersebut rencananya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I digunakan untuk memperbaiki Hand Phone milik terdakwa I yang rusak, membeli casing, membeli charge dan memperbaiki LCD sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone milik saksi YESAI tersebut rencananya terdakwa I jual dan hasil penjualan tersebut akan terdakwa I digunakan untuk menggaji orang yang kelola kebun milik orang tua terdakwa I kemudian setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa I merasa gelisah lalu terdakwa I membuang uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone tersebut ke sungai yang tujuannya adalah agar perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tidak diketahui oleh orang lain, lalu untuk terdakwa II uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa II digunakan untuk membeli kue dan mie sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa digunakan untuk membayar hutang.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YESAI Anak dari NAFTALI mengalami kerugian sebesar + Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi YESAI Anak dari NAFTALI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa benar saksi dengan terdakwa saling mengenal dan memiliki hubungan keluarga jauh ;
 - Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat dirumah saksi di Desa Taras RT. 03 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
 - Bahwa benar barang - barang milik saksi yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas berisi lap top merk AXIO yang berisi dokumen - dokumen penting serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan administrasi sekolah dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia milik anak saksi yaitu saksi DEWI;

- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah TERDAKWA I dan TERDAKWA I karena pada waktu itu saksi JOSHUA GALUNG dan saksi JEMMY ada melihat kedua terdakwa tersebut masuk ke rumah saksi dengan cara merusak kunci gembok rumah tersebut dengan menggunakan palu ;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi beserta keluarga seperti biasa melaksanakan ibadah di Gereja ;
- Bahwa benar sebelum berangkat ke Gereja saksi mengunci pintu rumah saksi dengan menggunakan gembok ;
- Bahwa benar selesai ibadah saksi pulang lebih dulu bersama dengan saksi DEWI dan pada saat sampai dirumah saksi kaget melihat pintu rumah sudah dalam kondisi terbuka dan kunci gembok rusak ;
- Bahwa benar setelah itu saksi melarang saksi DEWI untuk masuk kerumah dan pada waktu itu saksi masuk kedalam rumah dan melihat kondisi kamar berantakan, lemari maupun laci meja dalam kondisi rusak ;
- Bahwa benar setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malinau Barat;
- Bahwa benar setelah itu anggota Polsek Malinau Barat melihat Tempat Kejadian Perkara dan melakukan Penyelidikan sehingga di ketemuan pelakunya adalah TERDAKWA I dan TERDAKWA II ;
- Bahwa benar parang tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya saksi gantungkan di pdinding dapur dan kunci tersebut adalah milik saksi yang disimpan di meja dapur;
- Bahwa benar akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak mempermasalahkan nilai uang maupun Hand Phone namun saksi ingin TERDAKWA I dan TERDAKWA II untuk mengembalikan laptop milik saksi;
- pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di kios milik saksi Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa barang bukti adalah benar;

Atas keterangan saksi TERDAKWA I membantahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi JOSHUA GALUNG Anak dari GALUNG NAFTALI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi dengan terdakwa saling mengenal karena TERDAKWA I dan TERDAKWA II adalah tetangga saksi;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Taras RT. 03 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi sedang bermain bola dengan saksi JEMMY dan pada saat bermain bola tersebut terlempar sampai ke rumah saksi YESAI;
- Bahwa benar saksi dan saksi JEMMY ada melihat TERDAKWA I dan TERDAKWA II sedang duduk diteras rumah milik saksi YESAI;
- Bahwa benar saksi dan saksi JEMMY lalu mengambil bola tersebut dan pada saat saksi mengambil bola saksi melihat TERDAKWA II ada merusak kunci gembok rumah milik saksi YESAI dengan menggunakan palu ;
- Bahwa benar setelah pintu terbuka lalu TERDAKWA I dan TERDAKWA I masuk kedalam rumah saksi YESAI;
- Bahwa benar pada waktu itu situasi dalam keadaan sepi karena hari Minggu banyak orang yang melakukan ibadah termasuk saksi YESAI;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA I di dalam rumah milik saksi YESAI tersebut namun saksi hanya mendengar suara berisik dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi melihat TERDAKWA I keluar dari dalam rumah tersebut ada membawa tas berwarna hitam setelah itu TERDAKWA I menyusul TERDAKWA I keluar menuju ke dermaga yang ada di Desa Taras ;

Atas keterangan saksi TERDAKWA I membantahnya.

3. **Saksi JEMMY OKTAVIANUS SAWELU Anak dari JEMPRI PARLAN SAWELU**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dengan terdakwa saling mengenal karena TERDAKWA I dan TERDAKWA II adalah tetangga saksi;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat dirumah saksi di Desa Taras RT. 03 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi sedang bermain bola dengan saksi JEMMY di depan rumahnya yang letak rumahnya dengan saksi YESAI saling berdekatan ;
- Bahwa benar pada saat saksi bermain bola saksi melihat TERDAKWA II dan TERDAKWA I sedang berjalan menuju ke rumah saksi YESAI dan pada waktu itu saksi melihat TERDAKWA II ada membawa sebuah palu yang disimpan didalam kaosnya ;
- Bahwa benar pada saat bermain bola kemudian bola tersebut terlempar sampai ke rumah saksi YESAI lalu saksi bersama - sama dengan saksi JOSHUA mengambil bola tersebut;
- Bahwa benar saksi dan saksi JOSHUA ada melihat TERDAKWA I dan TERDAKWA II sedang duduk diteras rumah milik saksi YESAI;
- Bahwa benar saksi dan saksi JOSHUA lalu mengambil bola tersebut dan pada saat saksi mengambil bola saksi melihat TERDAKWA II ada merusak kunci gembok rumah milik saksi YESAI dengan menggunakan palu ;
- Bahwa benar setelah pintu terbuka lalu TERDAKWA I dan TERDAKWA II masuk kedalam rumah saksi YESAI;
- Bahwa benar pada waktu itu situasi dalam keadaan sepi karena hari Minggu banyak orang yang melakukan ibadah termasuk saksi YESAI;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh TERDAKWA I dan TERDAKWA II di dalam rumah milik saksi YESAI tersebut namun saksi hanya mendengar suara berisik dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi melihat TERDAKWA I keluar dari dalam rumah tersebut ada membawa tas berwarna hitam setelah itu TERDAKWA II menyusul TERDAKWA I keluar menuju ke dermaga yang ada di Desa Taras ;

Atas keterangan saksi TERDAKWA I membantahnya.

4. **Saksi DEWI BETA SAFERA Als. SINENG Anak dari YESAI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi dengan terdakwa saling mengenal dan memiliki hubungan keluarga jauh ;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat dirumah saksi di Desa Taras RT. 03 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa benar barang - barang yang hilang sepengetahuan saksi adalah uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas berisi lap top merk AXIO yang berisi dokumen - dokumen penting serta perlengkapan administrasi sekolah milik saksi YESAI dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia milik saksi sendiri;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi beserta keluarga seperti biasa melaksanakan ibadah di Gereja ;
- Bahwa benar sebelum berangkat ke Gereja saksi YESAI ada mengunci pintu rumah dengan menggunakan gembok ;
- Bahwa benar selesai ibadah saksi pulang lebih dulu bersama dengan saksi YESAI dan pada saat sampai dirumah saksi kaget melihat pintu rumah sudah dalam kondisi terbuka dan kunci gembok rusak ;
- Bahwa benar setelah itu saksi dilarang oleh saksi YESAI untuk masuk kerumah dan pada waktu itu saksi masuk kedalam rumah dan ada menelepon Ibu saksi setelah itu Ibu saksi datang dan ikut masuk melihat kondisi dalam rumah ;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi diberitahu oleh Ibu saksi bahwa Hand Phone milik saksi telah hilang karena pada waktu itu Hand Phonenya sedang di charge di dalam kamar dan hand phone tersebut merk Nokia warna merah silver;
- Bahwa benar setelah melihat kejadian tersebut saksi YESAI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malinau Barat;
- Bahwa benar setelah itu anggota Polsek Malinau Barat melihat Tempat Kejadian Perkara dan melakukan Penyelidikan sehingga di ketemukan pelakunya adalah TERDAKWA I dan TERDAKWA II ;
- Bahwa benar parang dan kunci tersebut adalah milik saksi YESAI yang disimpan di meja dapur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti adalah benar;
Atas keterangan saksi TERDAKWA II membantahnya.

Kemudian TERDAKWA I mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. **Saksi DEVRIANTO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya pencurian ;
- Bahwa benar pada hari Minggu sekitar jam 08.00 wita saksi ada menyuruh TERDAKWA I untuk mengantar pompa ke rumah saksi TERISON bersama dengan TERDAKWA II namun pada waktu itu TERDAKWA II tidak berada di rumahnya sehingga saksi menyuruh TERDAKWA I untuk berjalan kaki saja ;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan TERDAKWA I diatas gunung Desa Taras setelah itu saksi membonceng TERDAKWA I menuju rumah saksi TERISON setelah itu saksi langsung pulang.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh TERDAKWA I sedangkan TERDAKWA II tidak mengetahuinya.

2. **Saksi TERISON**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya pencurian ;
- Bahwa benar pada hari Minggu sekitar jam 08.00 wita TERDAKWA I ada ke rumah saksi bersama - sama dengan saksi DEVRIANTO ada membawa pompa karena sepeda motor milik saksi DEVRIANTO pada saat itu kempes ;
- Bahwa benar setelah itu saksi DEVRIANTO langsung pulang dan TERDAKWA I tetap berada di rumah saksi;
- Bahwa benar sekitar jam 09.00 wita saksi berangkat ibadah ke Gereja yang ada di Desa Taras bersama - sama dengan TERDAKWA I namun pada waktu itu TERDAKWA I tidak ikut ibadah namun TERDAKWA I pulang ke rumah saksi KALVIN ;
- Bahwa benar saksi tidak ada ketemu dengan TERDAKWA II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi dibenarkan oleh TERDAKWA I sedangkan TERDAKWA II tidak mengetahuinya.

3. **Saksi KALVIN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya pencurian ;
- Bahwa benar pada hari Minggu sekitar jam 09.00 wita lebih TERDAKWA I ada ke rumah saksi bersama - sama dengan saksi TERISON dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi sedang nonton televisi bersama -sama dengan TERDAKWA I dan ipar saksi;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi tidak mengikuti ibadah ;
- Bahwa benar sekitar jam 09.30 wita TERDAKWA I pulang dan pada waktu itu saksi mengantarkannya sampai di teras rumah milik saksi;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh TERDAKWA I sedangkan TERDAKWA II tidak mengetahuinya.

4. **Saksi JECKSON**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya pencurian ;
- Bahwa benar pada hari Minggu sekitar jam 10.00 wita saksi ada melihat TERDAKWA I ada ke rumah saksi dan pada waktu itu saksi sedang memperbaiki mesin ketinting ;
- Bahwa benar pada waktu itu TERDAKWA I ada minum kopi di dapur dan setelah itu pergi tanpa pamit sehingga saksi tidak mengetahuinya kemana TERDAKWA I pergi;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh TERDAKWA I sedangkan TERDAKWA II tidak mengetahuinya.

5. **Saksi RONALD**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya pencurian ;
- Bahwa benar pada hari Minggu sekitar jam 10.00 wita pada saat saksi sedang ibadah ada melihat TERDAKWA I keluar rumah saksi JECKSON ;
- Bahwa benar pada saat itu TERDAKWA I berjalan disamping gereja menuju ke arah jalan depan gereja namun saksi tidak mengetahuinya secara persis kemana TERDAKWA I pergi;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh TERDAKWA I sedangkan TERDAKWA II tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian di rumah saksi YESAI terdakwa menyatakan bahwa pada saat kejadian pencurian terdakwa sedang berada di rumah keluarga terdakwa, namun Terdakwa mengakui perbuatan pencurian tersebut, namun tidak bersedia untuk menerangkannya;

Terdakwa II, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa mendatangi rumah terdakwa II APRIYANDI MATIAS Als. YATOP Als. BOY untuk mengajaknya mencuri lalu terdakwa II menyetujui ajakan dari terdakwa I;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju rumah terdakwa I, pada saat sampai di rumah terdakwa I lalu terdakwa I mengatakan " Yuk kita nyuri di rumah Pak YESAI yuk, kamu yang bongkar pintu depan, kalau kamu ngak mau biar saya yang membongkarnya ";
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa I 1 (satu) buah palu lalu berjalan menuju ke rumah saksi YESAI yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa benar pada saat sampai di rumah saksi YESAI lalu terdakwa I dan terdakwa II naik ke teras depan rumah saksi YESAI sambil duduk - duduk dan mengawasi situasi keadaan lingkungan sekitarnya begitu merasa aman lalu terdakwa II merusak kunci pintu depan rumah tersebut dengan cara memukul dan merusaknya dengan menggunakan 1 (satu) buah palu yang terdakwa II bawa dari rumah terdakwa I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah pintu rumah tersebut terbuka lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut namun terdakwa II bertugas untuk tetap berdiri di dekat pintu rumah tersebut yang tujuannya untuk menjaga situasi siapa tahu pemilik rumah atau ada orang lain tiba - tiba datang ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa I masuk kedalam kamar terdakwa II tidak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh terdakwa I karena terdakwa II tetap berada di pintu depan dan setelah kurang lebih setengah jam terdakwa I memanggil terdakwa II;
- Bahwa benar setelah terdakwa I memanggil terdakwa II lalu terdakwa II ikut masuk ke dalam kamar kerja saksi YESAI lalu terdakwa I dan terdakwa II mengacak - acak seluruh isi kamar saksi YESAI namun terdakwa I dan terdakwa II tidak menemukan apa - apa setelah itu terdakwa I mendekati meja kerja namun meja kerja tersebut dalam kondisi terkunci lalu terdakwa I meminta palu yang di bawa oleh terdakwa II kemudian terdakwa I membuka laci tersebut dengan cara mencungkil meja tersebut dengan menggunakan palu setelah laci terbuka lalu terdakwa I mengacak - acak seluruh isi laci meja tersebut dan ada menemukan uang yang tersimpan di dalam buku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menyimpannya di celana dalam bagian sebelah kiri;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I berusaha membuka lemari pakaian milik saksi YESAI sampai terbuka dan mengacak - acak seluruh isi lemari pakaian tersebut namun terdakwa I tidak menemukan uang ataupun barang berharga lainnya setelah itu terdakwa I keluar rumah melalui pintu depan dan menuju dermaga pinggir sungai yang ada di Desa Taras dan tidak lama kemudian terdakwa II ikut menyusul terdakwa I;
- Bahwa benar pada saat di dermaga sungai terdakwa I menghitung uang yang jumlahnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) tersebut lalu membaginya dengan terdakwa II sehingga terdakwa I dan terdakwa II masing - masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa II pergunakan untuk membeli kue dan mie sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar hutang ;
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan



Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah parang dengan ukuran 60 (enam puluh) cm berikut sarungnya yang terbuat dari kayu ;
2. 1 (satu) buah kunci 19 Merk DIAMOND BRAND Made In China dengan Panjang 22 (dua puluh dua) cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga dengan demikian maka Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yaitu;

BARANG SIAPA

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah TERDAKWA I dan TERDAKWA II berumur 16 tahun dan keduanya diajukan dalam persidangan peradilan anak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Unsur mengambil:

Mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Nokia dan 1 (satu) buah tas yang berisi laptop, meskipun terdakwa I tidak mengakui perbuatannya namun berdasarkan keterangan saksi JOSHUA dan saksi JEMMY ada melihat terdakwa I dan terdakwa II ada masuk kerumah saksi YESAI dan terdakwa II secara terus terang telah mengakui bahwa terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama - sama dengan terdakwa I, dan untuk terdakwa II hasil dari pembagian uang tersebut terdakwa II pergunakan untuk membeli kue dan mie dan sisanya terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, Dengan demikian barang - barang tersebut telah berpindah tempat akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga unsur mengambil telah dapat dibuktikan.

Unsur suatu barang :

Yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam pemeriksaan dipersidangan, barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia dan 1 (satu) buah laptop.

Oleh karena itu unsur suatu barang telah dapat dibuktikan.

Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Berdasarkan fakta dipersidangan telah jelas bahwa barang yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah milik saksi YESAI Anak dari NAFTALI, sama sekali bukan milik para terdakwa I ataupun terdakwa II, Dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah dapat dibuktikan.

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui maksud terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia dan 1 (satu) buah laptop , tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi YESAI Anak dari NAFTALI, sebagai pemilik yang sah dari barang tersebut adalah untuk dimiliki oleh terdakwa I dan terdakwa II. Oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dapat dibuktikan.

Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama :

Sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa untuk mengambil barang -barang tersebut yang berada di rumah saksi YESAI Anak dari NAFTALI di Desa Taras RT. 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dilakukan oleh TERDAKWA I bersama - sama dengan TERDAKWA II, meskipun terdakwa I tidak mengakui perbuatannya namun berdasarkan keterangan saksi JOSHUA dan saksi JEMMY ada melihat terdakwa I dan terdakwa II ada masuk ke rumah saksi YESAI dan terdakwa II secara terus terang telah mengakui bahwa terdakwa II melakukan pencurian di rumah milik saksi YESAI tersebut bersama - sama dengan terdakwa I.

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak mengakui perbuatannya tapi pada akhirnya membenarkan keterangan Terdakwa I walaupun tidak bersedia untuk menceritakan kejadiannya, namun demikian pengakuan tersebut cukup meyakinkan hakim tunggal dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama telah dapat dibuktikan.

Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka dipandang keseluruhan unsur telah terbukti.

Berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui bahwa TERDAKWA I bersama - sama dengan TERDAKWA II masuk ke dalam rumah saksi YESAI Anak dari NAFTALI di Desa Taras RT. 03 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dengan cara memukul dan merusaknya dengan menggunakan 1 (satu) buah palu yang terdakwa II bawa dari rumah terdakwa I setelah pintu rumah tersebut terbuka lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut setelah itu terdakwa I masuk ke dalam kamar dan terdakwa II tetap menjaga pintu rumah tersebut mana tahu pemilik rumah atau orang lain datang ke rumah tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa I keluar kamar dan menuju ke bagian kamar depan rumah saksi YESAI dengan membawa parang sambil memanggil terdakwa II dengan mengatakan " Tongek ko Leh.... atau dalam Bahasa Indonesia Sini kau Leh....." kemudian terdakwa II ikut masuk ke dalam kamar kerja saksi YESAI lalu terdakwa I dan terdakwa II mengacak - acak seluruh isi kamar saksi YESAI namun terdakwa I dan terdakwa II tidak menemukan apa - apa setelah itu terdakwa I mendekati meja kerja namun meja kerja tersebut dalam kondisi terkunci lalu terdakwa I meminta palu yang di bawa oleh terdakwa II kemudian terdakwa I membuka laci tersebut dengan cara mencungkil meja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan palu setelah laci terbuka lalu terdakwa I mengacak - acak seluruh isi laci meja tersebut dan ada menemukan uang yang tersimpan di dalam buku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menyimpannya di celana dalam bagian sebelah kiri selanjutnya terdakwa I berusaha membuka paksa lemari pakaian milik saksi YESAI sampai terbuka dan mengacak - acak seluruh isi lemari pakaian setelah itu terdakwa I dan terdakwa II keluar melalui pintu depan. Meskipun terdakwa I tidak mengakui perbuatannya namun berdasarkan keterangan saksi JOSHUA dan saksi JEMMY ada melihat terdakwa I dan terdakwa II ada masuk kerumah saksi YESAI dan terdakwa II secara terus terang telah mengakui bahwa terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama - sama dengan terdakwa I.

Bahwa Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah dapat dibuktikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan tunggal sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat merugikan korban;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah anak-anak yang diharapkan dapat menjadi lebih baik di kemudian hari;
- Orang tua Para Terdakwa bersedia bertanggungjawab untuk kembali membina Para Terdakwa setelah melewati masa hukuman;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidanganl (satu) bilah parang dengan ukuran 60 (enam puluh) cm berikut sarungnya yang terbuat dari kayu , 1 (satu) buah kunci 19 Merk DIAMOND BRAND Made In China dengan Panjang 22 (dua puluh dua) cm, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak Pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA I dan TERDAKWA II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkana";
2. Menghukum Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran 60 (enam puluh) cm berikut sarungnya yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah kunci 19 Merk DIAMOND BRAND dengan Panjang 22 (dua puluh dua) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 23 Mei 2011 Pengadilan Negeri Malinau oleh RIKATAMA BUDIYANTIE, SH selaku Hakim Tunggal , putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh SADAR SUANNA, SH Panitera Pengganti, ADYTIA EKA SAPUTRA, SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Para Terdakwa beserta Orang Tua Para Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL

SADAR SUANNA, SH

RIKATAMA BUDIYANTIE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)